

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. *Grand Theory*

a. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori ini pertama kali dikenal dengan nama Theory of Reasoned Action (TRA), yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. Teori ini bertujuan untuk memahami serta memprediksi perilaku individu secara lebih terarah. Kemudian pada tahun 1985, Ajzen menyempurnakan teori tersebut menjadi Theory of Planned Behavior (TPB). Dalam pengembangannya, Ajzen menekankan bahwa niat individu (behavioral intention) merupakan faktor paling penting yang menentukan apakah seseorang akan melakukan suatu tindakan. Artinya, perilaku seseorang muncul karena adanya keinginan atau niat yang kuat untuk melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 1991; Zaikin et al., (2023).

Niat merupakan bentuk dorongan yang melandasi seseorang dalam bertindak atau berperilaku, sehingga dengan mengetahui niat tersebut, dapat di perkirakan tindakan apa yang akan dilakukan. Terdapat tiga unsur utama yang memengaruhi terbentuknya niat seseorang dalam berperilaku (Ajzen, 1991; Zaikin et al., (2023):

- 1) *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu mengenai hasil atau konsekuensi yang akan terjadi dari suatu perilaku (*beliefs strength and outcome evaluation*).
- 2) *Normative beliefs*, yaitu keyakinan seseorang tentang harapan atau pandangan orang lain yang dianggap penting terhadap suatu tindakan (*normative beliefs and motivation to comply*).
- 3) *Control beliefs*, yaitu keyakinan mengenai ada tidaknya faktor yang dapat mempermudah atau menghalangi suatu tindakan (*control beliefs*), serta persepsi individu terhadap seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor tersebut dalam memengaruhi perilakunya (*perceived power*).

Theory of Planned Behavior (TPB) sangat relevan dalam menjelaskan bagaimana kepatuhan wajib pajak dapat memoderasi pengaruh antara potensi pajak restoran dan pendapatan asli daerah. TPB menekankan bahwa perilaku seseorang dalam hal ini, perilaku membayar pajak dipengaruhi oleh niat, yang terbentuk dari tiga elemen utama: keyakinan terhadap manfaat atau kerugian suatu tindakan (*behavioral beliefs*), pengaruh sosial yang dirasakan (*normative beliefs*), serta persepsi terhadap kemampuan diri dalam mengendalikan perilaku tersebut (*control beliefs*).

Dalam konteks penelitian ini, meskipun potensi pajak restoran besar, realisasi penerimaan pajak hanya akan optimal jika para wajib pajak memiliki niat dan dorongan yang kuat untuk

patuh, yang didasari oleh ketiga aspek tersebut. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak tidak hanya berperan sebagai perilaku semata, tetapi sebagai faktor penentu yang memperkuat atau memperlemah sejauh mana potensi pajak dapat dikonversi menjadi pendapatan daerah. Melalui pendekatan TPB, peneliti dapat memahami bahwa optimalisasi potensi pajak tidak cukup dari sisi regulasi atau target fiskal saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial yang membentuk kepatuhan individu terhadap kewajiban pajaknya.

b. *Stewardship Theory*

Stewardship Theory, sebagaimana dijelaskan oleh Donaldson dan Davis 1991; Anasta et al., (2020), menyatakan bahwa manajer atau pengelola organisasi cenderung bertindak tidak untuk kepentingan pribadi, melainkan mengutamakan tujuan kolektif yang selaras dengan misi organisasi. Landasan dari teori ini adalah pandangan bahwa manusia secara alamiah memiliki sifat dapat dipercaya, menjunjung tanggung jawab, serta memiliki integritas dan berlaku jujur untuk pihak lain (Anasta et al., 2020).

Stewardship theory menyatakan bahwa aparatur pemerintahan tidak digerakkan oleh ambisi atau tujuan pribadi, melainkan memiliki orientasi utama pada pencapaian hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks pengelolaan daerah, teori ini merefleksikan bahwa pemerintah

daerah berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas keuangan publik, dengan tujuan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan sesuai kebutuhan. Pendekatan ini menjadi kunci penting dalam upaya menciptakan kemandirian fiskal dan memperkuat kapasitas keuangan daerah secara berkelanjutan (Saraswati et al., 2021).

Hal ini, dapat dikatakan bahwa penerapan teori *stewardship* relevan dalam bidang perpajakan, karena di dalam sistem pajak terdapat hubungan saling percaya antara pemerintah sebagai pihak yang diberi mandat untuk mengelola (*steward*) dan masyarakat sebagai pemberi mandat atau pemilik kepentingan (*principal*) (Hanifi Shidqiya & Sukardi, 2024). Hubungan ini mencerminkan komitmen bersama di mana pemerintah bertindak atas dasar kepentingan publik dalam mengelola dana yang berasal dari pajak rakyat.

Penerapan *Stewardship Theory* sangat sesuai untuk digunakan dalam konteks perpajakan daerah karena teori ini menekankan pada hubungan saling percaya antara pihak pengelola dan pihak pemberi amanah, untuk mengelola sumber pendapatan daerah, termasuk pajak restoran, dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Hubungan ini menjadi dasar kepercayaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, ketika

pemerintah daerah mampu menunjukkan tata kelola yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik, maka kepatuhan wajib pajak pun cenderung meningkat. Dalam kerangka ini, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting yang memoderasi hubungan antara potensi pajak restoran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Artinya, seberapa besar potensi pajak restoran dapat dikonversi menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sangat bergantung pada tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat sebagai respon terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola pajak secara akuntabel dan berorientasi publik.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Mauliya et al., (2025) tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan seluruh pendapatan yang berhasil dihimpun oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang berada dalam wilayah kewenangannya, dan dipungut berdasarkan ketentuan yang ditetapkan melalui peraturan daerah serta sesuai dengan hukum yang berlaku (Mauliya et al., 2025).

Pendapatan Asli Daerah adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dan disimpan dalam kas daerah,

yang bersumber dari wilayah administratifnya sendiri. Penerimaan ini dipungut berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja serta pengeluaran pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Polli et al., 2022).

Menurut Carunia 2017; (Fitriani et al., 2021), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi ekonomi di wilayahnya sendiri mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap keseluruhan struktur keuangan daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut dalam membiayai berbagai program pembangunan secara mandiri.

Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten maupun kota memiliki otoritas untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan lokal, terutama yang berasal dari sektor perpajakan daerah dan retribusi, sebagai upaya memperkuat kapasitas keuangan daerah secara berkelanjutan (Fitriani et al., 2021).

Terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah agar mendekati potensi maksimal yang dimilikinya. Secara umum, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu dengan memperkuat pemungutan terhadap sumber-sumber yang sudah ada (intensifikasi) dan dengan memperluas

cakupan sumber pendapatan baru yang belum tergarap secara optimal (*ekstensifikasi*) (Fitriani et al., 2021).

Penerapan intensifikasi dalam konteks retribusi daerah dilakukan dengan cara memperkirakan potensi penerimaan secara lebih tepat dan realistis, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dapat semakin mendekati nilai potensi sebenarnya. Sementara itu, ekstensifikasi diwujudkan melalui upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru, termasuk memperluas basis objek pajak dan menjangkau wajib pajak yang sebelumnya belum terdaftar (Carunia 2017; Fitriani et al., (2021).

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, maka peneliti menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang secara langsung dihimpun oleh pemerintah daerah dari potensi ekonomi lokal, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan, dan sumber sah lainnya. Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah serta menjadi indikator utama dalam mengukur kapasitas daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

b. Fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Fungsi utama Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai bentuk kewenangan fiskal bagi pemerintah daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi, berdasarkan kemampuan serta

potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Konsep ini sejalan dengan prinsip desentralisasi, yang memberikan ruang bagi daerah untuk mandiri secara keuangan (Silfiah et al., 2023).

c. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Suryaningsih, (2023) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Restribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, yaitu:
 - a) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyaraan modal pada BUMN.
 - b) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyaraan modal pada BUMD.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:
 - a) Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan.
 - b) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan.
 - c) Hasil kerjasama daerah Jasa giro, Pendapatan bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.
 - d) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.

- e) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan oleh negara kepada warga negara, bersifat memaksa, tanpa memberikan balasan langsung, dan hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan serta pengeluaran pemerintahan (Anasta, 2020).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah dan proses transformasi guna mencapai tujuan nasional. Pajak juga menjadi komponen utama dalam APBN yang digunakan untuk membiayai berbagai jenis pengeluaran negara, baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan (Hidayat & Gunawan, 2022).

Pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa ketidakseimbangan langsung yang dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran masyarakat (Ahmad et al., 2021). Pajak menjadi salah satu indikator utama dalam keberlangsungan suatu negara, karena lebih dari 50% pendapatan bersumber dari penerimaan pajak sebagai pendapatan utama negara (Halomoan & Herning Sitabuana, 2022).

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, baik secara subyektif maupun obyektif. Individu yang memenuhi persyaratan tersebut memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara (Sari, 2016).

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, maka peneliti menyimpulkan bahwa, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun badan usaha kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sifatnya memaksa tanpa memberikan balasan secara langsung, dan hasil pemungutannya dimanfaatkan untuk pengeluaran pengeluaran negara guna mendukung pembangunan serta mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pajak juga menjadi sumber pendapatan utama negara dan menjadi tolak ukur

penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara berkelanjutan.

b. Unsur-unsur Pajak

Menurut Mardiasmo, (2019) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Iuran rakyat kepada negara, di mana hanya negara yang memiliki kewenangan untuk menarik pajak. Kontribusi ini diberikan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang.
- 2) Berdasarkan undang-undang, yaitu pajak dikenakan atas dasar ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang, disertai dengan peraturan pelaksanaan yang mengatur teknis penerapannya.
- 3) Tidak disertai imbalan langsung dari negara, sehingga tidak terdapat manfaat individu yang secara nyata dapat dikaitkan dengan pembayaran pajak tersebut oleh pemerintah.
- 4) Dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan negara, yaitu berbagai pengeluaran yang ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum.

c. Fungsi Pajak

Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai berikut (Sari, 2016):

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi negara Indonesia. Pajak berfungsi untuk memuat berbagai jenis pengeluaran negara, termasuk belanja rutin seperti gaji pegawai, pengadaan barang, pemeliharaan, serta pembiayaan sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Selain berfungsi sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara, pajak juga memiliki fungsi pengaturan (*regulerend*). Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mengendalikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pajak digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya dengan memberikan insentif atau keringanan pajak guna meningkatkan produktivitas dalam negeri. Sebaliknya, untuk melindungi industri lokal, pemerintah dapat menetapkan tarif impor yang tinggi terhadap produk luar negeri.

3) Fungsi Stabilitas

Pajak juga berfungsi sebagai alat stabilisasi, yaitu membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian stabilitas harga. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menjaga keseimbangan

perekonomian nasional, termasuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mencegah terjadinya inflasi.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kepentingan publik, termasuk pembangunan. Kegiatan pembangunan ini berpotensi menciptakan lapangan kerja yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya juga mendorong peningkatan pendapatan warga negara.

d. Jenis-jenis Pajak

Pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, pemungutnya, objek, dan subjeknya (Sihombing, 2020):

1) Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

a) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung dikenakan hanya ketika wajib pajak melakukan tindakan tertentu, sehingga pemungutannya tidak rutin, melainkan tergantung pada peristiwa yang memicu kewajiban pajak. Contohnya adalah pajak penjualan barang mewah yang hanya dikenakan saat terjadi penjualan barang tersebut.

b) Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung adalah jenis pajak yang dikenakan secara rutin kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan dari kantor pajak, yang mencantumkan jumlah yang harus dibayar. Pajak ini menjadi tanggung jawab pribadi wajib pajak dan tidak bisa dialihkan ke pihak lain. Contohnya meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Penghasilan

2) Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungutan

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara:

a) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan hanya berlaku bagi masyarakat di wilayah tersebut, baik oleh pemerintah kabupaten/kota (Tingkat II) maupun provinsi (Tingkat I). Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

b) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta kantor-kantor pajak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

3) Jenis Pajak Berdasarkan Objek dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif:

a) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

b) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Pengelolaan administrasi pajak pusat dilakukan melalui KPP, KP2KP, Kantor Wilayah DJP, dan Kantor Pusat DJP. Sementara itu, administrasi pajak daerah ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah setempat (Sihombing, 2020).

e. Syarat Pemungutan Pajak

Agar proses pemungutan pajak berjalan lancar tanpa menimbulkan penolakan dari masyarakat, maka perlu memenuhi sejumlah ketentuan sebagai berikut (Mardiasmo, 2019):

1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum, peraturan dan pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan secara adil. Keadilan dalam peraturan tercermin dari pemberlakuan pajak yang merata dan disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Sedangkan keadilan dalam pelaksanaannya diwujudkan melalui pemberian hak kepada wajib pajak, seperti mengajukan keberatan, permohonan penundaan pembayaran, dan banding ke Pengadilan Pajak.

2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, ketentuan mengenai pajak tercantum dalam Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945. Aturan ini memberikan landasan hukum yang menjamin terciptanya keadilan, baik untuk kepentingan negara maupun masyarakatnya.

3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harus dilakukan tanpa menghambat kegiatan produksi atau perdagangan, agar tidak menyebabkan perlambatan dalam perekonomian Masyarakat Pemungutan.

4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sejalan dengan fungsi anggaran (*budgetair*), biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak harus lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak yang diperoleh.

5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang mudah dan tidak rumit dapat membantu serta mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

f. Teori-teori Yang Mnedukung Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang mudah dan tidak rumit dapat membantu serta mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak (Sari, 2016):

1) Teori Asuransi

Teori asuransi mengibaratkan pembayaran pajak seperti membayar premi kepada perusahaan asuransi, di mana masyarakat berharap mendapat perlindungan dari risiko yang tidak terduga di masa depan. Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan bahwa negara memungut pajak sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan bagi warga negara, baik terkait keselamatan jiwa, keamanan, maupun harta benda.

Namun seiring perkembangan zaman, teori ini semakin ditinggalkan karena dinilai kurang relevan. Banyak pihak berpendapat bahwa membandingkan sistem perpajakan dengan asuransi tidaklah tepat, sebab tidak adanya mekanisme jaminan langsung dari negara apabila terjadi kerugian pada wajib pajak.

2) Teori Kepentingan

Teori kepentingan menggambarkan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara, di mana kedua pihak saling membutuhkan dan memperoleh manfaat. Negara memiliki hak untuk memungut pajak karena memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, termasuk keselamatan jiwa dan harta bendanya. Semakin besar manfaat atau layanan pemerintah yang dinikmati seseorang, maka semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dibayar.

Oleh karena itu, individu yang memiliki kekayaan lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kekayaan.

3) Teori Kewajiban Mutlak Atau Teori Bakti

Teori kewajiban mutlak, atau dikenal juga sebagai teori bakti, menyatakan bahwa landasan hukum pemungutan pajak terletak pada hubungan antara negara dan warganya. Dalam teori ini, negara memiliki otoritas untuk memungut pajak, sementara masyarakat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk membayarnya. Pembayaran pajak dipandang sebagai bentuk pengabdian atau bakti rakyat terhadap negara.

4) Teori Daya Pikul

Teori daya pikul menekankan bahwa pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-

masing wajib pajak. Penetapan jumlah pajak yang dibebankan didasarkan pada tingkat penghasilan atau kekayaan yang dimiliki. Teori ini mengedepankan prinsip keadilan, di mana setiap wajib pajak dikenakan beban pajak yang proporsional dengan daya pikul atau kemampuannya.

5) Teori Daya Beli

Teori daya beli menilai bahwa keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan pada dampak positif yang ditimbulkan pajak bagi masyarakat. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama Teori daya beli menilai bahwa keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan pada dampak positif yang ditimbulkan pajak bagi masyarakat. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama.

g. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut (Sihombing, 2020), cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:

1) Stelsel Nyata

Sistem ini menetapkan bahwa pemungutan pajak dilakukan berdasarkan penghasilan riil yang benar-benar diterima oleh wajib pajak. Karena itu, pajak baru bisa dikenakan di akhir tahun pajak setelah jumlah penghasilan yang sebenarnya diketahui. Keunggulan dari sistem ini adalah pengenaan pajak menjadi lebih adil dan sesuai kondisi nyata. Namun,

kelemahannya terletak pada waktu pemungutan yang tertunda hingga akhir tahun.

2) Stelsel Anggapan

Dalam sistem ini, pajak dikenakan berdasarkan asumsi tertentu yang diatur dalam undang-undang, misalnya penghasilan pada tahun berjalan diasumsikan sama seperti tahun sebelumnya. Keuntungannya, pajak bisa dibayar selama tahun berjalan tanpa perlu menunggu akhir periode. Kekurangannya adalah pajak mungkin tidak mencerminkan kondisi penghasilan sebenarnya dari wajib pajak.

3) Stelsel Campuran

Merupakan gabungan antara sistem nyata dan sistem anggapan. Di awal tahun, pajak dihitung berdasarkan perkiraan, dan kemudian pada akhir tahun dilakukan penyesuaian dengan penghasilan aktual. Jika ternyata pajak yang dibayar lebih besar dari kewajiban sebenarnya, wajib pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan (restitusi) atau menggunakannya untuk kompensasi pajak berikutnya.

h. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak merupakan prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan terkait pemungutan pajak. Beberapa tokoh dunia telah mengemukakan pendapat mengenai asas ini, salah satunya adalah

Adam Smith, yang dikenal luas dengan prinsip-prinsip pemungutan pajak yang hingga kini masih dijadikan pedoman secara global. Menurut Adam Smith, terdapat beberapa hal penting dalam pengumpulan pajak, yaitu (Sari, 2016):

- 1) Asas *Equality*, pemungutan pajak harus dilakukan secara adil, disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat penghasilan masing-masing wajib pajak. Dalam pelaksanaannya, negara tidak boleh bersikap diskriminatif dan harus memperlakukan seluruh wajib pajak secara proporsional sesuai kondisi ekonominya.
- 2) Asas *Certainty*, setiap pemungutan pajak wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) Asas *Convenience of Payment*, pemungutan pajak sebaiknya dilakukan pada waktu yang paling tepat bagi wajib pajak, seperti saat mereka menerima penghasilan atau memperoleh hadiah, agar tidak memberatkan dan lebih mudah dipenuhi oleh yang bersangkutan.
- 4) Asas *Efficiency*, biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak harus diupayakan serendah mungkin, sehingga tidak

melebihi jumlah penerimaan pajak yang diperoleh, demi menjaga efisiensi dalam sistem perpajakan.

i. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sihombing, (2020), sistem pemungutan pajak merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1) *Self Assessment System*

Self assessment system adalah metode pemungutan pajak di mana wajib pajak diberikan tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, peran aktif wajib pajak sangat penting, sedangkan otoritas pajak bertindak sebagai pengawas. Pelaporan dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun sistem administrasi perpajakan daring yang disediakan pemerintah. Sistem ini diterapkan untuk pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ciri-ciri pemungutan *self assessment system*:

- a) Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.

- b) Seluruh proses kewajiban perpajakan, mulai dari perhitungan hingga pelaporan, dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak.
- c) Pemerintah tidak perlu menerbitkan surat ketetapan pajak, kecuali dalam kondisi tertentu seperti keterlambatan pelaporan, keterlambatan pembayaran, atau adanya kekurangan bayar pajak yang belum diselesaikan oleh wajib pajak.

2) *Official Assessment System*

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana otoritas pajak atau fiskus memiliki kewenangan penuh untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif, karena kewajiban pajak baru muncul setelah diterbitkannya surat ketetapan oleh petugas pajak. Sistem ini umumnya digunakan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta beberapa jenis pajak daerah lainnya. Ciri-ciri sistem perpajakan *official assessment system*:

- a) Perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar dilakukan langsung oleh petugas pajak.
- b) Wajib pajak tidak terlibat aktif dalam proses perhitungan tersebut dan bersifat pasif.

- c) Kewajiban membayar pajak muncul setelah otoritas pajak menetapkan jumlah pajak melalui surat ketetapan.
- d) Pemerintah memegang kendali penuh dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

3) *With Holding Assessment System*

Dalam sistem *withholding assessment*, perhitungan pajak dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu bukan wajib pajak dan juga bukan petugas pajak. Contohnya adalah pemotongan pajak penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi tempat mereka bekerja. Dengan sistem ini, karyawan tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk membayar pajak secara langsung. Di Indonesia, jenis pajak yang menggunakan sistem ini meliputi PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo., (2019), pajak daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah, bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa memberikan manfaat langsung kepada pembayar pajak. Pajak ini digunakan untuk mendukung kepentingan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pendapatan dari pajak ini umumnya dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengeluaran di wilayah pemerintahan masing-masing (Sari, 2016).

Sejalan dengan itu, Siahaan., (2010) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah jenis pajak yang ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda), dengan kewenangan pemungutan dan penggunaannya berada di tangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai pajak daerah, peneliti menyimpulkan, bahwa pajak daerah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak ini dipungut secara memaksa tanpa

memberikan imbalan langsung kepada pembayar, dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan serta pembangunan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna menunjang kesejahteraan masyarakat.

b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu (Mardiasmo, 2019):

1) Pajak Provinsi

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tarif untuk kendaraan pribadi maksimal sebesar 10%.

Untuk kendaraan angkutan umum, tarifnya paling tinggi 1%, sedangkan untuk kendaraan jenis alat berat atau besar, tarifnya tidak lebih dari 0,2%.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Untuk penyerahan pertama dikenakan tarif sebesar 20%, sementara untuk penyerahan kedua dan seterusnya dikenai tarif sebesar 1%.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Tarif maksimal mencapai 10%. Namun, untuk bahan bakar kendaraan umum, tarif pajaknya dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dibandingkan tarif untuk kendaraan pribadi.

- d) Pajak Air Permukaan
Tarif pajaknya ditetapkan maksimal sebesar 10%.
 - e) Pajak Rokok
Ditetapkan sebesar 10% dari total cukai rokok yang berlaku.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a) Pajak Hotel paling tinggi sebesar 10%.
 - b) Pajak Restoran paling tinggi sebesar 10%.
 - c) Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 35%.
 - d) Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25%.
 - e) Pajak Penerangan Jalan paling tinggi sebesar 10%.
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan paling tinggi sebesar 25%.
 - g) Pajak Parkir paling tinggi sebesar 30%.
 - h) Pajak Air Tanah paling tinggi sebesar 20%.
 - i) Pajak Sarang Burung Walet paling tinggi sebesar 10%.
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,3%.
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan paling tinggi sebesar 5%.

5. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pungutan atas layanan yang diberikan oleh tempat usaha yang menyediakan makanan dan atau minuman. Restoran di sini mencakup berbagai bentuk usaha seperti rumah makan, kantin, kafetaria, bar, warung, dan juga usaha catering (Mawardi et al., 2022). Pajak restoran menurut undang-undang saat ini telah diubah menjadi Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan jenis pajak konsumsi daerah serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. PBJT makanan dan minuman mencakup seluruh bentuk layanan penyediaan makanan dan/atau minuman, termasuk restoran, warung, rumah makan, catering, dan sejenisnya, dengan tarif maksimal sebesar 10% dari nilai yang dibayar oleh konsumen.

PBJT merupakan integrasi atau penggabungan dari 5 (lima) jenis pajak daerah yang berbasis pada konsumsi yang terdiri dari pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. Integrasi kelima jenis pajak ini dimaksudkan untuk lebih menyederhanakan administrasi wajib pajak dan juga

untuk memudahkan pemantauan proses pemungutan pajak terintegrasi oleh pemerintah daerah provinsi (Randiansyah & Kerthabudi, 2025).

Berdasarkan penjelasan dari para ahli, penulis menyimpulkan bahwa pajak restoran merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas penjualan makanan dan minuman di tempat usaha seperti rumah makan, warung, kantin, atau katering. Pajak ini dibayar oleh konsumen dan dipungut oleh pengusaha restoran, kemudian disetor ke pemerintah daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Siahaan, (2010), dalam pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, yaitu:

- 1) Restoran merujuk pada tempat usaha yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan sistem pembayaran, termasuk rumah makan, kantin, kafetaria, warung, bar, dan usaha jasa boga atau katering.
- 2) Restoran merujuk pada tempat usaha yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan sistem pembayaran, termasuk rumah makan, kantin, kafetaria, warung, bar, dan usaha jasa boga atau katering.
- 3) Pembayaran adalah sejumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima sebagai kompensasi atas penyediaan makanan dan/atau minuman kepada pelanggan.

- 4) Bon penjualan (*bill*) adalah tanda bukti pembayaran sekaligus bukti pemungutan pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak ketika transaksi pembelian makanan dan/atau minuman dilakukan oleh konsumen.

b. Objek Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2010), yang menjadi objek dari Pajak Restoran adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh restoran, khususnya dalam bentuk penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pelanggan, baik di lokasi usaha maupun di tempat lain. Objek pajak ini mencakup berbagai jenis usaha seperti rumah makan, kafe, bar, dan usaha sejenis lainnya.

c. Bukan Objek Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2010), yang dikecualikan dari objek Pajak Restoran adalah layanan yang diberikan oleh restoran dengan nilai penjualan di bawah batas tertentu yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Sebagai contoh, jika total penjualan tidak melampaui Rp30.000.000,00 dalam satu tahun, maka layanan tersebut tidak dikenakan pajak.

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Subjek Pajak Restoran adalah individu atau badan yang melakukan pembelian makanan dan atau minuman dari restoran, atau dengan kata lain, konsumen dari layanan tersebut. Sementara itu, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah pihak yang

menjalankan usaha restoran, yakni orang pribadi atau badan usaha .dalam bentuk apa pun yang bergerak di bidang penyediaan makanan dan minuman, seperti rumah makan (Mawardi et al., 2022).

Dalam Pajak Restoran, terdapat perbedaan antara subjek pajak dan wajib pajak. Konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak, karena merekalah yang menanggung beban pajak. Sementara itu, pemilik atau pengelola restoran baik perorangan maupun badan usaha bertindak sebagai wajib pajak yang diberi izin untuk memungut pajak dari konsumen serta memenuhi kewajiban perpajakan lainnya (Sumarauw, 2025)..

6. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian diartikan sebagai sikap tunduk dan taat terhadap aturan atau kedisiplinan. Sementara itu, Lado & Budiantara, (2020), menyatakan bahwa kepatuhan pajak mencerminkan perilaku wajib pajak yang menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Secara umum, tingkat kepuasan ini dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk sistem administrasi perpajakan, kualitas layanan fiskus, serta efektivitas penegakan hukum pajak (Zieser et al., 2021).

Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua bentuk utama. Pertama, Kepatuhan formal yaitu kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan perpajakan formal, kepatuhan perpajakan formal meliputi: mendaftarkan NPWP atau menentukan apakah akan menerima Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) tepat waktu, tepat waktu saat mengirimkan pajak yang belum dibayar, menyampaikan pajak yang telah dibayar sebelumnya serta tepat dalam memperhitungkan pajakkannya (Nik Amah et al., 2023).

Kedua, kepatuhan material yaitu kepatuhan saat merealisasikan ketentuan material perpajakan. Kepatuhan perpajakan material meliputi: akurat saat menentukan pajak yang jatuh tempo sama dengan Undang-Undang Perpajakan, sesuai dengan perhitungan pajak yang harus dibayarkan, sesuai saat memungut ataupun memotong pajak (Wajib Pajak selaku pihak ketiga) (Nik Amah et al., 2023).

Kepatuhan wajib pajak dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan teoretis. Beberapa teori yang umum digunakan dalam mengkaji perilaku kepatuhan wajib pajak antara lain adalah teori ekonomi, teori sosial, teori psikologi, dan teori perilaku, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan dalam suatu negara, karena penerimaan negara sangat bergantung pada kontribusi dari sektor perpajakan sebagai sumber pendapatan utamanya (Nguyen 2019; Nugraheni et al., 2021).

Berdasarkan berbagai pandangan yang telah dikemukakan, peneliti menyimpulkan, bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap taat dan patuh dari wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku, seperti melaporkan, menghitung, dan membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan.

b. Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor yang memiliki dampak pada kepatuhan pajak, yaitu:

1) Perilaku Individu Wajib Pajak

Faktor ini berkaitan dengan kesadaran, sikap, dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang aturan pajak, serta memiliki sikap positif terhadap pajak, cenderung lebih patuh. Ini termasuk seberapa besar mereka merasa pajak itu penting dan berguna untuk pembangunan negara.

2) Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi seseorang atau suatu badan sangat memengaruhi kemampuannya untuk membayar pajak. Jika kondisi ekonomi membaik dan pendapatan stabil, maka kemungkinan untuk patuh juga lebih besar. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi sulit, kepatuhan cenderung menurun karena beban pajak dianggap memberatkan.

3) Aspek Psikologis

Aspek ini mencakup emosi dan persepsi individu, seperti rasa takut terhadap sanksi atau denda, rasa percaya terhadap otoritas pajak, serta persepsi tentang keadilan sistem perpajakan. Jika wajib pajak merasa sistemnya adil dan aparat pajak bisa dipercaya, maka mereka akan lebih patuh secara sukarela.

4) Nilai Moral

Nilai moral berhubungan dengan integritas pribadi dan rasa tanggung jawab. Wajib pajak yang memiliki moral tinggi cenderung melihat pajak sebagai kewajiban moral, bukan hanya kewajiban hukum. Mereka membayar pajak karena merasa hal itu benar dan penting untuk kepentingan bersama.

5) Lingkungan Sosial

Lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, atau komunitas tempat tinggal, dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Jika berada dalam lingkungan yang patuh pajak, seseorang cenderung ikut patuh. Sebaliknya, jika lingkungan cenderung menghindari pajak, itu bisa memengaruhi perilaku negatif terhadap pajak.

Dalam mengkaji tingkat pemenuhan wajib pajak, beberapa pendekatan teoritis umum yang digunakan antara lain adalah teori ekonomi, teori sosial, teori psikologis, dan teori perilaku. Masing-

masing teori memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak memiliki beberapa indikator sebagai berikut (Nugraheni et al., 2021):

- 1) Menyusun dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menyampaikan SPT sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
- 3) Tidak memiliki tunggakan atas kewajiban pajak apa pun.
- 4) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan pelanggaran di bidang perpajakan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh potensi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi dengan kepatuhan pajak sebagai variabel moderasi telah banyak dilakukan dengan hasil yang beragam. Perbedaan hasil dari berbagai penelitian sebelumnya menjadi dasar bagi peneliti untuk dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Beberapa kajian terdahulu yang dijadikan referensi antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Terbit	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dian Sagitri Sihite & Vina Citra Mulyanadani., (2021)	Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Humbang	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, meskipun secara umum pajak restoran dan hotel

		Hasundutan		dianggap sebagai komponen penting PAD, dalam konteks Kota Padangsidempuan selama periode yang diteliti, kontribusinya sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik.
2.	Mahyuliza, M. Fitri Rahmadana & Eko Wahyu Nugrahadi., (2021) SINTA 2	<i>Analysis of Factors Affecting Taxpayer Compliance Paying Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax in Medan City.</i>	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor mediasi penting antara pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak dengan kesadaran wajib pajak. Peningkatan pengetahuan pajak dan kesadaran secara langsung meningkatkan hadirnya membayar pajak, khususnya dalam konteks pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Medan.
3.	Ayem & Hamrin., (2021) SINTA 4	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Retribusi Obyek Wisata, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, retribusi obyek wisata, dan BPHTB berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2016–2019. Jadi, meskipun ada pengaruh, tidak cukup kuat secara statistik untuk menyatakan bahwa variabel-variabel tersebut benar-benar meningkatkan pendapatan asli daerah secara Signifikan.
4.	Toto Suwarsa & Aicha Rahmadani Hasibun., (2021)	Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020	Kuantitatif	Hasil, penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran dan pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang Sidempuan, baik secara parsial maupun simultan, selama periode 2018–2020. Pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah hanya sebesar 0,2%, sebagian dipengaruhi oleh faktor lain.
5.	Gabrielle T, Polii, Debby Ch, Rotinsulu, Ita Pingkan F & Rorong., (2022) SINTA 4	Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado.	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Namun secara simultan kedua pajak tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dengan kontribusi sebesar 83,38%. Pajak

				Hotel dinilai kurang berpotensi, sementara Pajak Restoran cukup berpotensi dalam meningkatkan PAD.
6.	Gayatri Lestari Mawardi, Sylvia Sjarlis & Saripuddin., (2022)	Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kota Parepare.	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan ketiga jenis pajak (restoran, hotel, hiburan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Parepare. Kepatuhan Wajib Pajak memperkuat hubungan antara pajak-pajak tersebut dengan PAD, sehingga dinyatakan sebagai variabel moderasi yang signifikan.
7.	Aril Mandak, Yance Tawas & Octavia Tuegeh., (2022)	Analisis Potensi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak hiburan belum menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan PAD Kota Palu karena potensi dan kontribusinya terus menurun. Pajak restoran merupakan kekuatan utama pendapatan asli daerah, dengan kontribusi yang stabil dan signifikan meskipun terjadi bencana.
8.	Demas Dwi Anggoro, Indriani & Wilopo., (2022) SINTA 2	<i>Analysis of Regional Tax Potential of Pamekasan Regency</i>	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Pamekasan memiliki potensi pajak daerah yang besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal akibat tingginya kebocoran penerimaan pajak di beberapa sektor utama, seperti pajak hiburan, restoran, hotel, parkir, dan air tanah. Hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan, rendahnya pemenuhan wajib pajak, serta belum optimalnya sistem administrasi dan pemungutan pajak daerah yang berakibat pada rendahnya kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah.
9.	Serli Andrianti & Muhammad Arif., (2022)	Analisis Potensi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan <i>Analysis of the Potential of Restaurant Taxes in Increasing Medan City's Original Revenue</i>	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajak restoran memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan, namun masih perlu perbaikan dalam penetapan target dan pengawasan pemungutan agar realisasinya sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

10.	Junius Menase Sau Sabu & Sefnat Aristarkus Tang., (2023)	Analisis Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Alor. Dengan kata lain, semakin tinggi penerimaan dari ketiga jenis pajak tersebut, maka semakin tinggi pula PAD yang diperoleh daerah. Selain itu, sebesar 36,5% perubahan PAD dapat dijelaskan oleh pajak ketiga ini, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain
11.	Wahyu Suci Rizqi Damayanti & Osmad Muthaheer L., (2023)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat jenis pajak yang diuji, hanya Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sementara itu, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2014–2017.
12.	Junius Menase Sau Sabu & Sefnat Aristarkus Tang., (2023) SINTA 4	Analisis Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor	Kuantitatif	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Alor. Dengan kata lain, semakin tinggi penerimaan dari ketiga jenis pajak tersebut, maka semakin tinggi pula PAD yang diperoleh daerah. Selain itu, sebesar 36,5% perubahan PAD dapat dijelaskan oleh pajak ketiga ini, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain
13.	Yunita Tresia & Noa Lenggu., (2023)	Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Meskipun menjadi salah satu pajak daerah yang rutin dipungut, PPJ bukanlah faktor utama penggerak PAD di Kabupaten Sikka.
14.	Raida Hanifi Shidqiya,	Analisis Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap	Kuantitatif	Pajak restoran dan hotel di Kota Cirebon selama 2018– 2022 tergolong efektif dalam

	Layaman & Didi Sukard., (2024)	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		pemungutan , namun kontribusinya terhadap PAD masih rendah, sehingga diperlukan upaya optimalisasi potensi penerimaan di masa Mendatang.
15.	Rita Aswana, Razif & Hilmi Ikhyanuddin., (2024) SINTA 4	Pengaruh Potensi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe.	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga jenis pajak tersebut (PPJ, Restoran, dan Hotel) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap PAD. Potensi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe, baik secara parsial maupun simultan, dengan pajak hotel sebagai kontributor dominan
16.	Muhammad Rafli Hudhawi Nasution & Muhammad Ikhsan Harahab., (2024)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga jenis pajak tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial bagi Kota Medan, dan upaya maksimalisasi pengelolaan pajak melalui sosialisasi, pendataan yang akurat, serta penegakan peraturan diperlukan untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
17.	Brilliant Adin Rijjal, Novi Dirgantari, Eko Hariyanto & Edi Joko Setyadi., (2024) SINTA 4	Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan. Artinya, peningkatan penerimaan pajak hotel secara nyata meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak Restoran dan Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Meskipun ada kontribusi, secara statistik pengaruhnya tidak cukup kuat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah secara langsung.
18.	Hardiyati Supriyatna, Ati Retna Sari & Anwar Made., (2025) SINTA 5	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dimoderasi Oleh Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Malang. Namun, tingkat pemenuhan wajib pajak menjadi faktor penting yang


		Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang		memoderasi pengaruh keempat jenis pajak tersebut, meskipun pajak-pajak itu memiliki potensi besar meningkatkan pendapatan asli daerah, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan para wajib pajak
19	Avin Dwi Janni Mauliya & Enza Resdiana., (2025)	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep <i>The Effect Of Restaurant Tax On Increasing Original Income Of The Sumenep District</i>	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep. Pemungutannya sangat efektif (rata-rata efektivitas 141%) dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah terus meningkat dari tahun 2019 hingga 2022, meskipun masih dalam persentase kecil (0,98% menjadi 1,56%). Hal ini menunjukkan bahwa sektor restoran memiliki potensi besar untuk terus mendukung pendapatan daerah.
20.	Laurenza Sitorus & Frederik Halomoan Tambunan., (2025)	<i>Analysis Of Regional Tax Potential In Toba Regency (A Study On The Potential Of Hotel And Restaurant Taxes In Toba Regency)</i>	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan pendapatan dari pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toba belum mencapai potensi maksimal. Meski trennya naik setiap tahun, realisasinya masih di bawah potensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada ruang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat

dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian (Syahputri et al., 2023).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai Pengaruh Potensi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Moderasi.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini menggambarkan alur hubungan antara variabel-variabel yang diteliti secara sistematis dan logis. Kerangka berpikir ini dimulai dari potensi pajak restoran yang dianggap sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup signifikan. Pajak restoran menjadi bagian dari kewajiban perpajakan daerah yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha restoran. Kewajiban perpajakan ini muncul hubungan antara pemerintah daerah sebagai pemungut pajak dan wajib pajak (restoran) sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak. Hubungan ini menimbulkan suatu kondisi yang dapat berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel terikat yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan potensi pajak daerah.

Namun demikian, pengaruh potensi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak selalu berjalan secara langsung. Tingkat kepatuhan wajib pajak berperan penting sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Artinya, meskipun potensi pajaknya besar, apabila kepatuhan wajib pajak rendah, maka kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah juga tidak optimal. Sebaliknya, dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, potensi pajak restoran akan mampu memberikan sumbangan yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.

D. Hipotesis

1. Pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi.

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pungutan yang dibebankan oleh pemerintah kepada konsumen yang menyantap makanan di restoran, kafe, atau tempat makan sejenis, besar pajak ini umumnya dihitung berdasarkan persentase dari total biaya makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat (Mauliya et al., 2025). Tujuan dari penerapan pajak restoran adalah untuk menambah pemasukan daerah atau negara, yang kemudian digunakan untuk membiayai layanan publik dan pembangunan infrastruktur (Aswana et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Andrianti et al., (2022), Mandak et al., (2022) dan Aswana et al, (2024), menyatakan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini berarti, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dapat diterima.

Pajak restoran berpengaruh langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut dari aktivitas konsumsi masyarakat, semakin tinggi tingkat konsumsi di restoran, kafe, atau tempat makan lainnya, maka semakin besar potensi penerimaan pajak restoran yang dapat diperoleh daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Andrianti et al.,

2022). Dengan pengelolaan dan pemungutan yang optimal, pajak restoran dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang stabil dan berkelanjutan.

Hipotesis ini dibangun atas dasar asumsi bahwa persepsi yang positif terhadap potensi pajak restoran akan mendorong peningkatan kontribusi riil dari sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, pengukuran potensi pajak melalui persepsi pelaku usaha menjadi pendekatan penting untuk memahami bagaimana sektor restoran dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan daerah.

H1 = Pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi.

2. Kepatuhan wajib pajak memoderasi pengaruh potensi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam upaya peningkatan pendapatan pajak (Waluyo, 2016; Riyadi et al., 2021). Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang dibentuk secara bertahap oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan harapan wajib pajak menyadari pentingnya pajak bagi negara. Untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti menyediakan pelayanan publik yang profesional, mengelola pajak secara adil dan transparan, menyederhanakan regulasi perpajakan, serta memperkuat penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan (Rustan., 2022).

Kepatuhan wajib pajak berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya, meskipun potensi pajak restoran tinggi, jika wajib pajak tidak patuh dalam menyetor dan melaporkan pajaknya, maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan tetap rendah. Sebaliknya, dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, pajak restoran dapat dipungut secara optimal sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran oleh pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mawardi et al., (2022), Putra et al., (2024) dan Hardiyati Supriyatna et al., (2025), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat memoderasi pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan kepatuhan wajib pajak dapat memoderasi pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Hipotesis ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak bukan hanya variabel mandiri, tetapi juga memiliki interaksi peranonal, yang memperkuat atau memperlemah pengaruh persepsi potensi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah.. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor restoran, diperlukan bukan hanya persepsi positif dari pengusaha, tetapi juga tingkat pemenuhan yang tinggi.

H2 = Kepatuhan wajib pajak memoderasi pengaruh potensi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi.